



UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Warna

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK)
2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
3. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. Surat pengesahan rubah warna dari Satlantas
6. Surat keterangan bermaterai dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin instansi yang berwenang
7. STNK dan SKKP tahun terakhir
8. SPOPD yang telah di isi dan ditanda tangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran perubahan warna
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian



UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 menit

Biaya / Tarif



UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif BBNKB ubah bentuk :

- untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10i nilai jual ubah bentuk
- untuk mobil penumpang sebesar 10i selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 15:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Sedan dan sejenisnya



UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. Kendaraan Bermotor Ubah Warna

Pengaduan Layanan

Whatsap : 085229618333

Instagram : @samsatwng

Twitter : @samsatwonogiri